



Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

Legal Responsibility For Community Welfare Based Mining Management

Fachmi Jambak¹, Nur Nashriany Jufri², Dirawati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Fachmijambakr68@gmail.com¹, nur.jufri@umkendari.ac.id²,
dirawati@umkendari.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat"; dengan tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang pertanggungjawaban hukum pengelolaan usaha pertambangan memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang; dan 2. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang Konsep pengelolaan pertambangan mineral logam berbasis kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah "penelitian hukum normatif" yaitu suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertanggungjawaban hukum pengelolaan usaha pertambangan mineral logam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang; yakni pertanggungjawaban hukum tata kelola pertambangan mineral logam dan batubara didasarkan pada 4 (empat) yakni: 1. Kebijakan hukum tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang demokrasi; 2. Tata kelola pertambangan mineral dan batubara menggunakan standar kinerja tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Mewujudkan keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila; 4. Secara konsisten dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusak dan pencemar lingkungan hidup di bidang pertambangan. Pertanggungjawaban pengelolaan pertambangan mineral logam pada hakekatnya dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pertambangan yang baik (*good mining*) agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Untuk itu kegiatan reklamasi dan pascatambang yang tepat, terintegrasi harus dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan; dan 2. Konsep pengelolaan pertambangan mineral logam (nikel) berbasis kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, yaitu kebijakan pengelolaan pertambangan mineral logam tidak bisa dilaksanakan hanya melalui pendekatan regulasi tentang perizinan, pemanfaatan lahan dan pengembangan wilayah untuk mengefektifkan pelaksanaan desentralisasi. Akan tetapi harus dilakukan melalui pendekatan konseptual yang menghadirkan kesejahteraan lahir dan bathin sesuai cita-cita bangsa dan cita-cita hukum itu sendiri (*rechttide*). Untuk memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah membuat rumusan pertanggungjawaban pengelolaan pertambangan mineral logam didasarkan pada peraturan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pengelolaan Tambang, Berbasis Kesejahteraan

Abstract

This research is entitled "Legal Accountability for Mining Management Based on Community Welfare"; with research objectives: 1. To analyze and answer problems regarding legal accountability for mining business management providing benefits for improving the welfare of communities around the mine; and 2. To analyze and answer problems regarding the concept of metal mineral mining management based on the welfare of the community around the mine. The research method used is "normative legal research", namely a research procedure to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. The research results show that: legal accountability for the management of metal mineral mining businesses in improving the welfare of communities around the mine; namely, legal accountability for the management of metal mineral and coal mining is based on 4 (four), namely: 1. Democratic legal policy for the management of mineral and coal mining; 2. Mineral and coal mining governance uses good governance performance standards; 3. Realizing social justice in the fifth principle of Pancasila; 4. Monitoring and law enforcement are consistently carried out against perpetrators who destroy and pollute the environment in the mining sector. Accountability for the management of metal mineral mining is essentially carried out by paying attention to good mining principles so as not to cause negative impacts on the environment. For this reason, proper, integrated reclamation and post-mining activities must be carried out as early as possible without waiting for the entire mining process to be completed; and 2. The concept of metal mineral (nickel) mining management based on the welfare of communities around the mine, namely that metal mineral mining management policies cannot be implemented only through a regulatory approach regarding licensing, land use and regional development to make the implementation of decentralization more effective. However, it must be done through a conceptual approach that provides physical and spiritual prosperity in accordance with the ideals of the nation and the ideals of the law itself (rechttide). To fulfill community welfare objectives, the government has formulated a formulation of accountability for metal mineral mining management based on regulations.

Keywords: *Legal Accountability, Mining Management, Welfare Based.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam; khususnya barang tambang meliputi: minyak bumi, bauksit (biji aluminium), batubara, besi, timah, emas tembaga, nikel, marmer, mangan, aspal, belerang, yodium dan lainnya. Kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia tersebut, berpotensi menunjang kebutuhan hidup manusia serta berpotensi pula mengundang berbagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat melalui eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali. Industri pertambangan Indonesia mengalami kemajuan dengan mensuplai 20% (dua puluh persen) dari "timah dunia" dan memiliki persediaan tembaga, nikel, emas, dan

batubara yang cukup; selain itu ekspor minyak bumi dan mineral pada tahun 2011 mencapai angka 42% (empat puluh dua persen).¹

Pengaturan dan pertanggungjawaban hukum tentang pertambangan sangat menjadi perhatian khusus karena secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, isi pada intinya secara garis besarnya “cabang-cabang produksi (bumi, air dan kekayaan alam) yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun, secara konstitusional tidak menjelaskan pengertian penguasaan negara secara tegas, sehingga peran dan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat diperlukan untuk menafsirkan “Hak Menguasai Negara (HMN)”, terhadap relasi negara, rakyat, dan korporasi pada penguasaan tanah dan sumber daya alam Indonesia.

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara menurut Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofis dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.² Secara konstitusional (UUD NRI Tahun 1945), pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan dan/atau diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Makna penguasaan negara terhadap sumber daya alam (hutan dan bahan galian), menunjukkan adanya “*character state*”, yang memiliki kedaulatan, sehingga ia dapat bertindak ke dalam dan ke luar. Dalam hal ini penggunaan kata “dikuasai oleh negara” berarti merujuk pada penguasaan dan pelaksanaan oleh pemerintah (pusat). Hak penguasaan (*authority right*) terhadap sumber daya alam (hutan dan bahan galian) di tangan negara, bukan pemerintah; sedangkan Hak kepemilikan terhadap hutan dan bahan galian berada di tangan bangsa Indonesia (seluruh rakyat Indonesia), kemudian

¹ Ahmad Redi dan Susanto Dharma, Penerapan Prinsip First Come First Served Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan, *Erah Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, Vol. 17, NO. 2, Oktober 2019, h.1

² Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Pen. Sinar Grafika, 2014, h. 6

hak pengelolaan berada ditangan pemerintah dan hak perusahaan berada ditangan pelaku usaha.³

Dengan demikian makna dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tentang dikuasai oleh negara, harus diartikan mencakup makna dikuasai oleh negara dalam arti luas, di mana di dalamnya juga termasuk kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya alam. Rakyat secara kolektif memberi mandat kepada negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendsdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, di bidang pertambangan dalam pengelolaannya seringkali pula timbul sengketa antara perusahaan dengan masyarakat sekitar (lingkar) tambang. Banyak perusahaan kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian.

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar diikutsertakan dalam pengelolaan pertambangan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enanbling*); Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); dan Ketiga, membedayakan dalam arti pula melindungi. Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim disekitar tambang sehingga mereka mampu mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara normatif, kewajiban pengembangan masyarakat meliputi pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d UU Nomor 4 Tahun 2009, disebutkan Pemegang IUP dan IUPK wajib, “melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat”, dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012, disebutkan bahwa “Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaatan, dan konservasi sumber daya mineral jenis timah aluvial, pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD dalam melaksanakan kegiatan penggalan

³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawa Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Pen. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h. 54

endapan timba aluvial dapat menyerahkan pekerjaannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang melalui p Penjelasan tersebut, seharusnya para pelaku perusahaan tambang lebih memberdayakan masyarakat sekitar tambang untuk terciptanya kemanfaatan bagi penduduk/masyarakat setempat. Namun dilihat dari fakta yang ada, banyak dari perusahaan swasta tambang belum melakukan kegiatan yang maksimal dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

Beragam persoalan dan munculnya fenomena serta isu-isu kerusakan lingkungan bahkan korban jiwa di wilayah bekas tambang memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Fakta masyarakat di sekitar tambang mengalami dampak aktivitas yang tidak sedikit termasuk nyawa, kerusakan lingkungan dan dampak lainnya. Upaya pengelolaan usaha pertambangan yang telah dipraktekkan ternyata belum mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar kesejahteraan. Program kemitraan, setelah mendapat persetujuan Menteri”.

Namun, demikian UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, memberi kemungkinan pemanfaatan dan “penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan catatan, hanya dimungkinkan pada areal hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan” (Pasal 38 ayat (1 dan 2), melalui pemberian Persetujuan Penggunaan Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan “mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu dan kelestarian lingkungan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan. Khusus penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, pada prinsipnya UU Kehutanan mengatur larangan kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka dalam kawasan hutan lindung, kecuali dilakukan pada hutan produksi dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan. Artinya, kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.

Dalam UU Kehutanan tidak mengatur perizinan penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan (Pemerintah kepada Pelaku Usaha Pertambangan) sebelum berlakukannya UU Kehutanan. Hal inilah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi “perusahaan pertambangan yang telah melakukan perjanjian dan memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan dengan pola pertambangan terbuka sebelum diberlakukannya UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, “kebijakan hukum terhadap pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi peruntukannya dengan dimungkinkannya melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”, dan “masih terdapat kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Dengan kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap kelestarian fungsi hutan dan jasa lingkungan dengan keberadaan aktivitas pertambangan dan pasti menimbulkan kerusakan dan ketidak berfungsinya hutan sesuai dengan fungsi peruntukannya.

Implentasi kegiatan pertambangan di kawasan hutan, khususnya hutan lindung, pada kenyataannya hanya menguntungkan beberapa pihak dan tidak sebanding dengan resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan (produksi dan lindung), selain memenuhi ketentuan Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999, dan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib memenuhi persyaratan: administrasi, teknis, lingkungan (hidup), dan finansial”, juga harus memiliki PPKH dari Kementerian LHK.

Pengaturan PPKH semula di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kemudia beberapa kali mengalami perubahan, kemudian diatur dalam Peraturan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian Persetujuan penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh Menteri (Menlhk) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan.⁴

⁴ UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (3)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip (asas-asas) hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian dan menghasilkan argumentasi hukum, teori dan konsep hokum yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Hukum Pemerintah Terhadap Kegiatan Penambangan Dalam Kawasan Hutan

Pelaksanaan kebijakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perubahan atas suatu kawasan hutan. Kebijakan yang dimaksud akan terkait dengan apakah pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan persetujuan atas usulan perubahan fungsi kawasan atau mengambil suatu keputusan atas penilaian terhadap situasi konkret di lapangan, bahwa suatu kawasan hutan harus atau tidak harus dilakukan perubahan fungsi dalam penggunaan kawasan hutan, dengan berdasarkan pada pertimbangan agar suatu kawasan hutan dapat lebih memberikan manfaat, secara optimal, baik manfaat bagi kepentingan ekonomi nasional, sosial kemasyarakatan, maupun bagi kepentingan lingkungan hidup.⁵ Keberadaan kawasan hutan tersebut merupakan hasil dari proses pengukuhan kawasan hutan, yang meliputi tahapan mulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan.⁶ Tingkatan tersebut mengandung konsekuensi hukum, sehingga secara de jure kawasan hutan akan ada setelah suatu kawasan minimal ditunjuk oleh Menteri (yang membidangi kehutanan) sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya walaupun batas tersebut masih di atas peta.

Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 41

⁵ Iskandar, 2015, Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan, Pen.CV. Mandar Maju, hlm. 28

⁶ UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 15

Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa “pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat”. Kegiatan pengurusan hutan meliputi: perencanaan hutan; pengelolaan hutan; penelitian hutan dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan; dan pengawasan.

Perencanaan kehutanan bertujuan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin terciptanya penyelenggaraan kehutanan. Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa “perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan”, dengan melakukan kegiatan: inventaris hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, penetapan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan” (Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi: a. inventarisasi hutan, b. pengukuhan kawasan hutan, c. penatagunaan kawasan hutan, d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan e. penyusunan rencana kehutanan. Perencanaan hutan merupakan penyusunan pola peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari serta pelaksanaannya menurut peruntukan dan kondisi hutan.

Kondisi hutan diklasifikasikan secara fungsional dan ekologis. Klasifikasi hutan menurut fungsinya berdasarkan Tata Guna Hutan (TGH) menjadi hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, sedangkan klasifikasi hutan secara ekologis berupa hutan tropika dan hutan mangrove. Pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999, meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitas dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Perlindungan hutan dalam pengelolaan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan bukan saja menjadi tanggung jawab negara (pemerintah), melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan serta

kelompok masyarakat yang berkepentingan langsung dengan hutan dan kehutanan, termasuk badan-badan usaha yang diberi hak pengusahaan hutan.⁷

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk perencanaan penggunaan lahan dan hutan, pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan hutan, perlindungan hutan, dan pengawasan pengelolaan hutan adalah sangat penting, dan hal tersebut merupakan wujud penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan.

Pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan hutan hak (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat di masukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Proses penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas dan diketahui luasnya dengan suatu produk hukum berupa keputusan penetapan kawasan hutan tetap dengan fungsi tertentu atau tanpa fungsi⁸ Berita acara tata batas dan peta tata batas menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan Kementerian yang membidangi Kehutanan, khususnya tentang penetapan kawasan hutan.

Kawasan hutan merupakan wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan. Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu: 1. hutan lindung, 2. hutan produksi, 3. hutan suaka alam, dan 4. hutan wisata. Pelaksanaan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, dilakukan pada setiap unit pengelolaan hutan di semua kawasan hutan Indonesia dengan luas 128 juta hektar, yang meliputi:

- a. Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

⁸ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 54.

(binatang) serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru, dengan luas 27,4 Juta hektar atau 22,01% dari luas kawasan hutan indonesia;

- b. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; dengan luas 29,7 Juta hektar atau 23,20% dari luas kawasan hutan indonesia. Tata hutan pada hutan lindung dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan yang melakukan kegiatan penentuan batas-batas hutan yang ditata, inventarisasi, identifikasi dan permasalahan kondisi kawasan hutan, pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya, pembagian hutan ke dalam blok-blok (blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya), registrasi dan pengukuhan serta pemetaan;
- c. Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil-hasil hutan. Hutan produksi dengan luas 69 Juta hektar atau 54,06 dari luas kawasan hutan indonesia; yang terdiri atas: Hutan produksi tetap seluas 29,3 Juta hektar; Hutan produksi terbatas seluas 26,8 Juta hektar; dan Hutan produksiyang dapat dikonversi seluas 12,9 Juta hektar. Tata hutan pada hutan produksi memuat kegiatan penentuan batas hutan, yang ditata, inventarisasi potensi dan kondisi hutan, pembagian hutan ke dalam blok-blok dan petak-petak, pemancangan tanda batas blok-blok dan petak-petak tersebut. Pembukaan wilayah dan sarana pengelolaan, registrasi dan pengukuran serta pemetaan.

Menentukan status hukum kawasan hutan itu harus dilakukan pengukuhan hutan. Ada tiga tahap dalam melakukan pengukuhan hutan, yaitu: tahap penunjukan, tahap pengukuhan, dan tahap penetapan. Tahap penetapan kawasan hutan merupakan momentum yang sangat penting di dalam penentuan status hukum kawasan hutan. Status hukum kawasan hutan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri yang membidangi Kehutanan. Di dalam surat keputusan tersebut memuat status hukum kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu memuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan. Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu: 1. adanya penetapan dari Menteri (yang

membidangi kehutanan) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri, dan 2. telah ada penetapan batas kawasan hutan. Berdasarkan hasil penataan hutan pada setiap unit atau kesatuan pengelolaan hutan, maka di susunlah rencana pengelolaan hutan.

Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Konsekuensi logis adanya penetapan Kementerian yang membidangi kehutanan yaitu: Pertama, mewajibkan Pemerintah c.q. Menteri (yang membidangi kehutanan), mengurus dan melindungi kawasan hutan, sehingga kawasan itu dapat berfungsi dengan baik. Kedua, mewajibkan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan hutan. Tetapi apabila ada masyarakat ingin mengubah, mengalihkan, menduduki, dan mempergunakan kawasan hutan tanpa izin dari Kementerian, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hubungan antara orang atau badan hukum dengan hutan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan (pengusahaan) hutan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 1999. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Kegiatan ini dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada kawasan hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada hutan lindung dan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan kayu dan non-kayu dengan pemberian izin usaha. Pemanfaatan (pengelolaan) hutan yang dilakukan oleh badan usaha (HPH dan HPHT) dengan tujuan selain untuk meningkatkan pendapatan bagi negara dan daerah juga mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap masyarakat di kampung areal IUPHHK (izin usaha pengusahaan hasil hutan kayu) oleh PT Mancaraya Agro

Mandiri sudah dilakukan sejak tahun 2005 hingga sekarang (waktu penelitian), dan telah memiliki/membina 9 (Sembilan) desa/kampung masyarakat binaan. Kegiatan PMDH oleh PT Mancaraya Agro Mandiri dengan respon masyarakat binaan dari segi manfaat terdapat 80% responden menyatakan bermanfaat dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya.⁹

Perubahan kawasan hutan terdiri atas; 1. perubahan peruntukan kawasan hutan, yaitu perubahan kawasan hutan menjadi buka kawasan hutan, dan 2. perubahan fungsi kawasan hutan yaitu perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain, atau dengan kata lain, Perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya.¹⁰ Perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan mafaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang professional.

Secara teleologis¹¹ aspek pengelolaan hutan tidak semata-mata ditujukan pada perlindungan dan pengurusan hutannya saja, akan tetapi juga dan terutama ditujukan kepada pemanfaatan hasil hutan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat harus didasarkan pada norma hukum (peraturan perundang-undangan) kehutanan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Hukum oleh John Austin adalah suatu peraturan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman makhluk berakal, oleh makhluk berakal yang mempunyai kekuasaan terhadapnya, atau dengan kata lain hukum adalah perintah yang berdaulat¹² MochtarKusumaatmadja, mengemukakan bahwa hukum tidak semata-mata sebagai perangkat kaidah dan asas-

⁹ Irnawati (Dosen Universitas Muhammadiyah Sorong), *Aktivitas Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh IUPHHK PT Mancaraya Agro Mandiri Kabupaten Sorong*, Jurnal "MEDIA", ISSN 1979-7540, Volume VII, Nomor Juni 2015, hlm, 1

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 angka 27 dan angka 28, dan Pasal 53

¹¹Teleologis Hukum (ajaran, tujuan, finaliteit) menentukan makna dan tujuan dari hukum, J. J. H Bruggink, (Alih Bahasa Arief Sidharta), Op. Cit. hlm. 180.

¹² Soetikno, *Filsafat Hukum, Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet-6, 1988. hlm. 45-55.

asas, melainkan juga dalam pertautannya dengan lembaga-lembaga dan proses-proses perwujudan kaidah itu dalam kenyataan.¹³

Tujuan perubahan peruntukan perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yaitu terwujudnya optimalisasi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan. Batasan ruang lingkup kebijakan perubahan kawasan hutan yaitu suatu tindakan atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, khususnya tindakan mengubah peruntukan, mengubah fungsi atau mengubah penggunaan (memberi izin pinjam pakai) suatu kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan atau mengubah penggunaan suatu kawasan hutan untuk kepentingan lain di luar bidang kehutanan, dengan maksud agar dapat dicapai manfaat yang optimal dari suatu kawasan hutan atau lahan yang bukan kawasan hutan.

Kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Turunan dari ketentuan Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dengan pengaturan meliputi pertama, Perubahan peruntukan kawasan hutan, dan kedua, perubahan fungsi kawasan hutan, dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial; atau untuk wilayah provinsi. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan permohonan. Permohonan dapat diajukan oleh: a. Menteri atau pimpinan lembaga; b. Gubernur atau Bupati/Walikota; c. Pimpinan badan hukum; atau d. Perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat. Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pelepasan kawasan hutan dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi, hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif; dilakukan setelah penelitian terpadu. Penelitian terpadu dilakukan

¹³ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, 1982, hlm. 7.

oleh Tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri. Berdasarkan pertimbangan hasil Penelitian Terpadu, Tim terpadu dapat merekomendasikan untuk: a. melakukan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya; b. menolak permohonan pelepasan kawasan hutan; dan/atau c. melakukan perubahan fungsi menjadi kawasan hutan tetap. Pelepasan kawasan hutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan.

Pelepasan kawasan hutan dimaksud dilakukan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan. Secara garis besar mekanisme atau tata cara pelepasan kawasan hutan, yakni Permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan diajukan oleh pemohon kepada menteri. Menteri setelah menerima permohonan pelepasan kawasan hutan, Menteri meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dan pemenuhan komitmen. Terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan, Tim terpadu menyampaikan rekomendasi kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan penelitian persyaratan dan rekomendasi, Menteri menerbitkan: a. keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk sebagian atau seluruh kawasan hutan yang dimohon; atau b. surat penolakan pelepasan kawasan hutan.

Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi, menurut ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, bahwa Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat dilakukan pada: a. hutan konservasi, b. hutan lindung dan, c. hutan produksi.

Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri. Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan menteri. Tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi yakni: Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaah teknis. Berdasarkan hasil telaah teknis Menteri membentuk tim terpadu. Keanggotaan dan tugas tim terpadu ditetapkan Menteri setelah berkordinasi dengan menteri terkait. Tim terpadu menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan

kawasan hutan kepada menteri. Menteri setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu, menerbitkan keputusan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk sebagian atau seluruh kawasan hutan yang diusulkan. Kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka perubahan fungsi kawasan hutan pada skala provinsi yang merupakan bagian dari proses review rencana tata ruang wilayah provinsi, menggunakan kajian lingkungan hidup strategis rencana tata ruang wilayah provinsi yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan. Keputusan Menteri tentang perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Implikasi Usaha Pertambangan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Pertambangan merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang membutuhkan lahan dan/atau lokasi penambangan, yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan lindung maupun dalam kawasan hutan produksi. salah satu contoh; hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muhdar, dkk, menunjukkan bahwa pertambangan salah satu sektor kegiatan ekonomi membutuhkan kawasan hutan, baik yang berasal dari kawasan budidaya kehutanan (KBK) maupun kawasan budidaya non kehutanan (KBNH). Areal lahan atau kawasan hutan yang dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan batubara mencapai 7,2 juta hektar dari 1.448 izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah termasuk 33 Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara pemerintah pusat dan perusahaan batubara dengan total jumlah produksi 204 juta ton tahun 2011 (sebagai jumlah produksi tertinggi saat ini). Penggunaan kawasan hutan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu aspek regulasi pemanfaatan kawasan hutan, dan pilihan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.¹⁴

Aspek regulasi, pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara relatif tersedia. Pada level pemerintah pusat, pemanfaatan kawasan hutan diberikan oleh Menteri Kehutanan melalui fasilitas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Pada level pemerintah daerah, Gubernur diberi kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan memberikan rekomendasi kepada pemohon atas pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu (memberi rekomendasi),

¹⁴ Muhammad Muhdar dkk, Implementasi Hukum Terhadap Praktek Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara, Jurnal Harlev, Volume 1 Issue 3, Desember 2015, Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, hlm. 431.

Gubernur juga memiliki kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan mineral bukan logam pada kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara masih menjadi penyumbang deforestasi terutama dari jumlah IUP dan PKP2B saat ini. Disamping sebagai penyumbang deforestasi, kegiatan pertambangan mineral dan batubara memunculkan berbagai aspek negatif. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara berpengaruh terhadap sektor pertanian (berkurangnya areal pertanian pangan, dan kekuarangan air pengairan), penurunan kualitas lingkungan hidup, terganggunya sistem tata air alamiah (kebutuhan konsumsi maupun transportasi), ancaman terhadap kualitas hidup masyarakat, kerusakan fasilitas publik, menghilangkan akses masyarakat pada sumber daya hutan dan alam liar. Termasuk ancaman keberlanjutan fungsi kawasan hutan dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Tata Cara Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Penambangan

Secara Konstitusional (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang mewajibkan agar bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan (diperuntukan) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penggunaan hutan dan kawasan hutan mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebahagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Ketentuan hukum yang mengatur penggunaan kawasan hutan diatur dalam ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; bahwa “Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan”. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di dalam: a. kawasan hutan produksi; dan/atau b. kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan

dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan.

Persetujuan penggunaan kawasan hutan diberikan untuk: a. kegiatan berusaha; dan b. kegiatan non berusaha. Persetujuan penggunaan kawasan hutan diberikan berdasarkan permohonan dan diproses di Kementerian. Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, diajukan oleh: a. pelaku usaha perseorangan; b. pelaku usaha non perseorangan; dan c. instansi pemerintah. Pelaku usaha perseorangan merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, yaitu perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat; sedangkan pelaku usaha non perseorangan dimaksud terdiri atas: a. badan hukum; atau b. badan usaha.

Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan diajukan oleh: a. menteri atau kepala lembaga pemerintah; b. gubernur; c. bupati/walikota; d. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau e. perseorangan dan/atau masyarakat. Dalam hal penggunaan kawasan hutan dilakukan oleh Kementerian, Persetujuan penggunaan kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan didahului permohonan oleh Direktur Jenderal atau Kepala badan lingkup Kementerian yang membidangi urusan sesuai permohonan. Permohonan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dan disampaikan melalui: a. sistem OSS bagi pemohon penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan berusaha; atau b. loket Kementerian atau pengunggahan berkas permohonan melalui sistem aplikasi persetujuan penggunaan kawasan hutan bagi pemohon untuk kegiatan non berusaha. Berkas permohonan wajib dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan digital (softcopy). Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS diteruskan ke Kementerian. Petugas loket Kementerian atau petugas verifikasi: a. mengunduh dan menilai kelengkapan persyaratan terhadap permohonan yang disampaikan melalui sistem aplikasi persetujuan penggunaan kawasan hutan dan melalui sistem OSS; atau b. memeriksa dan menilai kelengkapan persyaratan yang disampaikan di loket

Kementerian. Berdasarkan unduhan, pemeriksaan dan penilaian kelengkapan persyaratan dalam hal: a. Persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, petugas di loket Kementerian atau petugas verifikasi mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan: 1. Pemberitahuan/notifikasi penolakan melalui sisten OSS atau email bagi pemohon; atau 2. Memberikan bukti hasil verifikasi atau pemberitahuan/notifikasi penolakan melalui sistem aplikasi persetujuan penggunaan kawasan hutan bagi pemohon; dan b. Telah lengkap dan sesuai, petugas diloket Kementerian atau petugas verifikasi penerimaan menyampaikan: 1. Pemberitahuan/notifikasi penerimaan berkas permohonan melalui sistem OSS atau Email bagi permohonan kegiatan berusaha; 2. Tanda terima atau pemberitahuan/notifikasi penerimaan melalui sistem aplikasi persetujuan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan kegiatan non berusaha.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah mendapat penetapan batas areal kerja penggunaan kawasan hutan, wajib: a. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu persetujuan penggunaan kawasan hutan; b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah alira sungai bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan kewajiban melakukan penanaman untuk rehabilitasi DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membayar PNBPN penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBPN; d. melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah; e. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan; f. membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohonkan merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi; h. mengganti biaya investasi pengelolaan hutan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dalam hal areal persetujuan penggunaan kawasan hutan berada

dalam areal kerja pengelolaan hutan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan; i. melakukan pemeliharaan batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan; j. melaksanakan perlindungan hutan atas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan; l. mengamankan kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung dalam hal areal persetujuan penggunaan kawasan hutan berbatasan dengan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan: 1. Kepala balai besar/kepala unit pelaksanaan teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi; 2. Kepala dinas provinsi atau direktur utama perum perhutani pada wilayah kerja perum perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau 3. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH); m. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; n. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelolaan hutan; o. melakukan pemberdayaan masyarakat skitar areal persetujuan penggunaan kawasan hutan; p. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri; dan membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan yang dipinjam pakai, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal; 2. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan hutan lestari; 3. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; 4. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian DAS dan Rehabilitasi hutan; 5. Kepala Dinas Provinsi; 6. Kepala Balai; dan 7. Kepala balai pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan.

III. PENUTUP

Implementasi Kebijakan Hukum Pemerintah Terhadap Kegiatan Penambangan Dalam Kawasan Hutan, dilakukan melalui kebijakan Perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional di bidang pertambangan serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan mafaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Kegiatan pertambangan pada kawasan hutan ibaratkan pedang bermata dua, di satu sisi mempunyai peran penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional; sementara di sisi lain pertambangan sarat dengan daya rusak, terhadap lingkungan pada umumnya dan khususnya pada kawasan hutan. Eksistensi keberadaan kegiatan pertambangan membawa nikmat bagi masyarakat (khusus masyarakat setempat), namun kenyataannya keberadaan kegiatan pertambangan membawa sensara bagi masyarakat setempat akibat dampak dari kegiatan pertambangan, seperti: banjir, longsor, debu pada musim panas, dan rusaknya fasilitas umum seperti jalanan dan jembatan.

Tata Cara Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Penambangan, dilakukan dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal berdasarkan permohonan dari pelaku usaha (perseorangan dan non perseorangan) pertambangan yang disampaikan melalui sisten Online Single Submission (OSS) bagi pemohon penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan. Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisir oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan digital (softcopy). Hasil pemeriksaan dan penilaian kelengkapan persyaratan, dalam hal: a. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, petugas verifikasi mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon; dan b. telah lengkap dan sesuai, petugas verifikasi menyampaikan “Pemberitahuan penerimaan berkas permohonan melalui OSS kepada pemohon; dan tanda terima atau pemberitahuan penerimaan melalui sistem aplikasi persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada pemohon”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iskandar, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Pen.CV. Mandar Maju, 2015.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, 1982.
- Muh, Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Penerbit KBM Indonesia, Bantul-Jogyakarta.
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawa Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Pen. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 1983.
- Soetikno, *Filsafat Hukum*, Bagian I, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet-6, 1988.

JURNAL

- Ahmad Redi dan Susanto Dharma, *Penerapan Prinsip First Come First Served Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan*, *Erah Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol. 17, N0. 2, Oktober 2019.
- Handhayani, dalam Kirsfianti Ginoga, dkk, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis of Protection Forest Management)*, *Jurnal Penelitian Sosial&Ekonomi*, Vol.2 No. 2 Juli Tahun 2005.

Irnawati (Dosen Universitas Muhammadiyah Sorong), Aktivitas Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh IUPHHK PT Mancaraya Agro Mandiri Kabupaten Sorong, Jurnal "MEDIA", ISSN 1979-7540, Volume VII, Nomor Juni 2015.

Muhammad Muhdar dkk, Implementasi Hukum Terhadap Praktek Pinjam Paakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara, Jurnal Harlev, Volume 1 Issue 3, Desember 2015, Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar.

INTERNET

Sub.Bagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tambang di Kawasan Hutan Lindung, [http://www. Sindotrijaya.com](http://www.Sindotrijaya.com), diakses, 6 Mei 2021.

<https://www.kompasiana.com/cev19/5803ffe38c7e612b078b4569/pertambangan-di-indonesia-dan-perannya-bagi-negeri-ini>

<https://heylawedu.id/blog/problematika-transisi-izin-pertambangan-dalam-kawasan>